

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Prosedur pada umumnya memiliki peranan penting di setiap instansi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Crisyanti 2011:143). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa prosedur merupakan salah satu aspek penting suatu instansi dalam mewujudkan birokrasi yang professional, efektif, dan efisien. Prosedur merupakan dasar tata cara dalam suatu perusahaan menjalani segala proses kegiatan utama. Prosedur yang baik adalah prosedur yang dapat menciptakan pengawasan yang baik, sistematis dan logis, dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan instansi. Prosedur merupakan bagian-bagian instansi yang saling berkaitan, sehingga dibutuhkan prosedur yang jelas dan baik agar dapat mencapai tujuan instansi dengan sistematis. Prosedur dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa mendatang, prosedur harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana, dalam meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien, serta memudahkan dalam pengawasan.

Dalam hal ini, dengan melihat begitu pentingnya prosedur bagi sebuah instansi, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penyusunan daftar usulan pemeriksaan yang diterapkan oleh KPP Pratama Surabaya

Mulyorejo. Melihat masih terus dilakukannya kegiatan pemeriksaan oleh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang mengindikasikan pula bahwa masih ditemukannya wajib pajak yang tidak patuh dalam wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, oleh sebab itu perlu adanya prosedur yang efektif dan sistematis untuk menentukan wajib pajak mana saja yang seharusnya masuk ke dalam daftar usulan pemeriksaan agar penerimaan pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo juga dapat lebih optimal. Efektifitas prosedur ini akan menentukan ketepatan pemilihan wajib pajak yang akan di periksa di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Hal-hal mengenai prosedur penyusunan usulan pemeriksaan di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo akan dibahas pada pembahasan Tugas Akhir ini yang berjudul “Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).”

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Dasar Hukum**

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

2. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Di Direktorat Jenderal Pajak.
3. Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

### **1.2.2 Pengertian Pajak**

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Negara, pengertian pajak tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1), “pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari pengertian diatas dapat disimpulkan terdapat lima unsur yang terdapat dalam pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Menurut Suandy (2016:10) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan dengan / dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih dapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### 1.2.3 Fungsi Pajak

Penerimaan Negara dari pajak yang terkumpul merupakan salah satu sumber pendapatan utama Negara yang akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan seperti yang disebutkan (Resmi 2017:3) bahwa pajak mempunyai fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair* yang berarti pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *Regulerend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 1.2.4 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tetap untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir (Crisyanti 2011:143).

Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutanurutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan

berulang—ulang. Dengan kata lain melakukan aktivitas atau kegiatan secara berulang dengan cara yang sama. (Ismail, 1994)

Prosedur adalah serangkaian titik rutin yang diikuti dalam melaksanakan suatu wewenang fungsi dan operasional. (Narko 2003:3)

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa prosedur ialah suatu rangkaian kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang, guna menangani segala transaksi perusahaan yang berulang terjadi seragam.

#### **1.2.5 Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)**

Sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019 tentang Implementasi *Compliance Risk Management* Dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Dan Penagihan Di Direktorat Jenderal Pajak, “Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi yang selanjutnya disingkat DSP3 adalah daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan.”

#### **1.2.6 Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP)**

Sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berikut rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan :

1. Bagaimana prosedur wajib pajak masuk ke dalam DSPP?

2. Bagaimana hasil penyusunan DSPP pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?

#### **1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

1. Untuk mengetahui prosedur wajib pajak masuk ke dalam DSPP.
2. Untuk mengetahui hasil penyusunan DSPP pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

#### **1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk mengamalkan ilmu yang sudah di dapat selama berada di bangku kuliah.
  - b. Memperdalam pengetahuan perpajakan khususnya pemeriksaan melalui Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi.
2. Bagi Almamater
  - a. Meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
  - b. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.